

Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Pengelolaan Keuangan Iuran Wajib Upacara Kematian (*PATUS*) (Studi Kasus di Desa Adat Penida Kaja)

Ni Wayan Nopi Tirta Wahyuni*, Anantawikrama Tungga Atmadja

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* nopitirtawahyuni05@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
15 Mei 2021

Tanggal diterima:
27 Mei 2022

Tanggal dipublikasi:
13 Agustus 2022

Kata kunci: iuran *patus*; kearifan lokal; pengelolaan keuangan.

Pengutipan:

Wahyuni, Ni Wayan Nopi Tirta & Atmadja, Ananta Wikrama Tungga. (2022). Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Pengelolaan Keuangan Iuran Wajib Upacara Kematian (*PATUS*) (Studi Kasus di Desa Adat Penida Kaja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (1), 82-90.

Keywords: dues *patus*; local wisdom; money management.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: apa saja nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan keuangan iuran wajib upacara kematian (*patus*). Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Penida Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Metode dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Pengelolaan keuangan desa adat Penida Kaja terdiri dari (a) Perencanaan dan Penganggaran, (b) Pelaksanaan, dan (c) Pelaporan dan Pertanggungjawaban. (2) Nilai-nilai kearifan lokal yang mendasari sampai sekarang program ini masih dilanjutkan dengan tidak adanya permasalahan yaitu terdapat nilai gotong royong dalam kearifan lokal menyama braya yang menjadi pondasi krama adat Penida Kaja dengan setia membayar iuran wajib upacara kematian (*patus*) selain itu dalam pengelolaan keuangannya prajuru adat dan krama ada juga melandasinya dengan nilai dari kearifan lokal segilik seluluk selunglung sebayantaka, paras paros sarpanaya yang mana memiliki arti ringan sama dijinjing berat sama dipikul dengan dilakukan tanpa pamrih.

Abstract

This research was held at Penida Kaja traditional village, Tembuku village, Tembuku district, Bangli regency. This research uses qualitative method. The data that used in this research are primary data and secondary data. The primary data were collected from interview, observation and documentation. Analytical methods and techniques that used in this research are data collection, data reduction, data presentation, data analysis and drawing conclusions. The result of research states (1) The financial management of indigenous villages Penida Kaja consists of (a) Planning and Budgeting, (b) Implementation, and (c) Reporting and Accountability (2) The values of local wisdom underlie the program still going on without any problems is there is value of team work in local wisdom (menyamabraya) which is become the basic of villagers of Penida Kaja faithfully pay the mandatory dues of the death ceremony (Patús) other than that the money managing Prajuru Adat and the villagers have a based with the value of local wisdom segilikselulukselunglungsebayantaka, paras parossarpanaya which is has meaning of light is the same as being carried, heavy is the same as being carried out with no strings attached.

Pendahuluan

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kemampuan berakal sehingga dianggap paling mulia di antara makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dalam kehidupan ini setiap manusia pasti mengalami tahap lahir, hidup dan mati. Dalam ajaran agama Hindu setiap tahap ini akan diupacarai. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi atau pulau di Indonesia yang terkenal dengan budayanya yang masih kental. Masyarakat Bali yang beragama Hindu terkenal dengan budaya religiusnya yang unik dan kompleks serta tetap dipegang teguh oleh masyarakat. Salah satu di antara tahap kehidupan yaitu tahap mati. Upacara kematian di Bali diakhiri dengan Ngaben (Kumalawati & Atmadja, 2020).

Ngaben merupakan sebuah upacara Pitra Yadnya atau upacara mensucikan yang ditujukan untuk roh leluhur atau orang yang sudah meninggal. Upacara ngaben merupakan bagian dari Pitra Yadnya (suatu upacara pemujaan dengan hati yang tulus ikhlas dan suci yang di tujukan kepada para roh-roh leluhur yang telah meninggal dunia) dan dilandasi oleh Pitra Rna (hutang kepada para leluhur termasuk orang tua, sehubungan dengan kelahiran kita serta perhatiannya semasa hidup). Upacara ngaben secara umum didefinisikan sebagai upacara pembakaran mayat, dimana ngaben berasal dari kata "beya" artinya bekal kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai biaya atau "prabeya" di dalam bahasa Bali. Orang yang menyelenggarakan beya dalam bahasa Bali disebut "meyanin". Kata ngaben dan meyanin, sudah menjadi bahasa baku untuk menyebut upacara "sawa wedhana" (Ernatip, 2018)

Pelaksanaan ajaran agama Hindu di Bali bersifat fleksibel, disesuaikan dengan tradisi, kondisi dan kemampuan yang ada dan tetap memperhatikan ketentuan dalam sarana serta aturan yang ditetapkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Fleksibilitas terhadap tradisi sering dijumpai begitu juga dalam pelaksanaan ngaben. Setiap umat Hindu wajib untuk di-aben setelah meninggal baik langsung ataupun menunggu beberapa tahun, tergantung gaya hidup dari keluarga yang berduka. Di Bali ngaben menjadi momen membagakan karena dengan melaksanakan upacara ini, kita telah melaksanakan kewajiban terhadap anggota keluarga. Oleh sebab itu upacara ngaben selalu disambut dengan ikhlas dan meriah walaupun biaya yang diperlukan cukup besar. Upacara ngaben sering disebut pemborosan, dikarenakan tanpa biaya besar kerap tidak bisa untuk melaksanakan upacara ini (Murniti, 2018).

Besar atau kecilnya upacara kematian, ngaben, atau pitra yadnya ditentukan dengan kemampuan ekonomi keluarga yang akan melaksanakannya, untuk beberapa orang yang mampu tidak jarang melakukan upacara ini dengan tingkatan yang lebih besar dan mewah sedangkan untuk yang kurang mampu mungkin melaksanakannya dengan seadanya serta lebih memaknai upacaranya. Di masing-masing daerah di Bali pelaksanaan upacara ini tidak mungkin sama. Dilihat dari adat istiadat daerah-daerah di Bali memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dari perbedaan itu tentunya upacara serta upacara atau banten yang digunakan serta tingkatannya berbeda antara di daerah satu dengan di daerah lainnya, begitu juga tradisinya.

Sebut saja di Kabupaten Bangli, Di Desa Tembuku, khususnya Desa Adat Penida Kaja upacara ngaben memerlukan upacara yang cukup banyak sehingga tidak sedikit warga mengikuti ngaben masal untuk melaksanakan upacara tersebut. Di Desa Adat Penida Kaja sendiri upacara ketika ada kematian cukup banyak. Ketika terdapat keluarga yang berduka upacara pertama yang dilakukan adalah memandikan jenazah dan mendoakannya di rumah, sebelum nantinya di bawa ke setra (kuburan). Setelah upacara tersebut jika sudah menemukan hari baik, berikutnya yang dilakukan jika tidak langsung di-aben adalah ngurug.

Upacara ngurug merupakan sebuah prosesi yang dilaksanakan sebelum upacara mepepegat atau upacara memutuskan hubungan antara yang masih hidup dan yang sudah meninggal karena sudah berada di alam yang berbeda. Tentunya biaya yang dikeluarkan pada upacara ini tidak sedikit. Untuk meringankan beban keluarga atau masyarakat, Desa Adat Penida Kaja memiliki tradisi yang unik yaitu pemungutan iuran wajib untuk kematian yang disebut patus. Iuran tersebut dipungut saat adanya kematian dan di berikan kepada keluarga yang berduka, iuran ini dipungut ketika upacara ngurug ataupun ngaben. Aparat

Desa Adat Penida Kaja membuat pembagian iuran upacara kematian (patus) yang telah dikumpulkan. Disini baik orang mampu ataupun tidak mampu berhak menerimanya.

Desa Adat Penida Kaja membuat awig-awig (peraturan) ini tentunya dengan maksud serta tujuan agar memperingan warganya dalam hal pembiayaan khususnya pembiayaan upacara kematian. Pemungutan iuran ini hanya dilakukan ketika ada warga Desa Adat Penida Kaja yang meninggal. Adapun iuran nya sejumlah Rp 25.000,00 di pungut per Kepala Keluarga (KK), untuk satu orang yang meninggal. Yang nantinya uang sejumlah Rp 25.000,00 di bagi menjadi tiga yaitu Rp 5.000,00 untuk upacara ngurug, Rp 10.000,00 untuk upacara ngaben dan Rp 10.000,00 untuk pembelian bambu. Dalam pemungutannya apabila terdapat keluarga yang langsung melakukan prosesi ngaben maka pemungutannya langsung sejumlah Rp 25.000,00 namun apabila tidak langsung melakukan prosesi ngaben untuk pemungutannya yaitu Rp 15.000,00 untuk upacara ngurug yang mana terdiri dari Rp 5.000,00 untuk upacaranya dan Rp 10.000,00 untuk pembelian bambu, untuk Rp 10.000,00 sisanya untuk dipungut saat keluarga yang berduka melaksanakan ngaben nantinya.

Iuran upacara kematian (patus) di Desa Adat Penida Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli menjadi objek kajian penelitian ini. Adapun alasan yang memotivasi adanya penelitian ini adalah : Pertama, iuran upacara kematian (patus) merupakan iuran yang dipungut apabila terdapat kedukaan atau kematian yang menimpa keluarga yang merupakan warga asli Desa Adat Penida Kaja, yang dipungut dan dibagi menjadi tiga. Dana yang dipungut sejumlah Rp 25.000,00 per Kepala Keluarga pada saat tedun atau dalam bahasa Indonesia artinya berkumpul jika ada upacara yang dilakukan langsung di aben dan hanya dipungut Rp 15.000,00 jika tidak langsung di aben atau hanya menjalani prosesi ngurug. Kedua, dalam hal pengelolaan keuangan iuran ini dikelola oleh pengurus atau prajuru Desa Adat Penida Kaja tanpa adanya pertanggungjawaban secara umum kepada masyarakat Desa Adat Penida Kaja, sistem seperti ini tentu saja akan menimbulkan kecurangan atau bahkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pengurus Desa Adat karena terkait pengelolaan keuangan serta pertanggungjawabannya tidak transparan. Ketiga, warga Desa Adat Penida Kaja merupakan sekumpulan orang yang memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi dan masih menghargai kearifan lokal, budaya, dan tradisi pada lingkungannya.

Merujuk hal tersebut, maka dalam hal pengelolaan keuangan iuran upacara kematian (patus) di Desa Adat Penida Kaja, menjadi hal yang menarik dalam penelitian ini. Penelitian yang terkait dengan pengelolaan keuangan telah banyak dilakukan, tetapi penelitian yang terkait dengan iuran upacara kematian belum banyak dilakukan. (Kumalawati & Atmadja, 2020) berusaha untuk mengungkap praktik akuntabilitas pada pengelolaan iuran dana patis pada Desa Adat Cau. Patis adalah sebutan untuk iuran kematian di daerah Desa Adat Cau. Diperoleh penerapan unsur-unsur akuntabilitas dalam pengelolaan iuran dana patis ini cukup baik dengan adanya kerjasama antara prajuru adat dengan seluruh komponen masyarakat yang dibuktikan dengan pemenuhan kriteria dari unsur-unsur akuntabilitas. Penelitian lain dilakukan oleh (Agustana, 2017) mengenai pengelolaan keuangan pada Pura KhayanganTiga di Desa Adat Bondalem, Tejakula proses pengelolaan keuangan keuangnya dikelola oleh desa adat dengan diawali oleh pembuatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan diakhiri dengan proses pertanggungjawaban pada peparuman (rapat).

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengungkap nilai-nilai kearifan lokal pada pengelolaan keuangan iuran kematian (patus) di Desa Adat Penida Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian mengungkap nilai – nilai kearifan lokal apa saja yang terdapat di dalam pengelolaan keuangan iuran wajib upacara kematian (patus). Harapannya agar dapat mengungkap nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan keuangannya serta untuk memberi makna pada aktivitas di desa adat yang bertujuan untuk tercapainya tujuan organisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan keuangan iuran wajib upacara kematian (patus)? Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan keuangan di Desa Adat dan untuk

memperluas wawasan terkait pengaruh keberadaan nilai-nilai kearifan lokal terhadap pengelolaan keuangan di Desa Adat yang ada di Bali, (b) Manfaat Praktis, bagi penulis sebagai sarana untuk pengembangan diri dan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama masa kuliah ke dalam sebuah penelitian serta melatih diri dalam berfikir kritis untuk memecahkan masalah. Bagi Pengurus/ Prajuru Desa Adat Penida Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk selalu menjaga kearifan lokal atau tradisi yang berkembang di masyarakat untuk mewujudkan integrasi dalam menjalankan aktivitas khususnya dalam kegiatan operasional Desa Adat guna menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang baik bagi semua masyarakatnya. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada masyarakat luas mengenai analisis sistem pengelolaan keuangan iuran wajib upacara kematian (patus) serta dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, dapat menjadi tambahan referensi kepustakaan yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Metode

Penelitian ini bisa digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif sebab tujuannya guna menjabarkan mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan keuangan iuran wajib upacara kematian (patus) di Desa Adat Penida Kaja. Metode penelitiannya yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan strategi deskriptif kualitatif dengan metode analisis deskripsi sebab hasilnya berwujud uraian kata-kata yang tidak menggunakan perhitungan statistik dan dilaksanakan melalui membaca data yang logis. Lokasi penelitiannya akan dilaksanakan di Desa Adat Penida Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, Bali. Pemilihan lokasi ini didasari oleh keunikan tradisi untuk meringankan beban keluarga yang berduka dikarenakan salah satu anggota keluarganya meninggal dan diberikan sejumlah bantuan dari iuran wajib (patus). Datanya bersumber dari data primer dan sekunder. Menurut Devilaksmi dalam (Kumalawati & Atmadja, 2020) menyatakan data primer merupakan sebuah data yang didapatkan dengan langsung dari melakukan diskusi dengan sumber awal tanpa menggunakan media perantara. Data primer didapatkan dengan cara mengumpulkan variasi jawaban dari responden dari hasil wawancara yang dilaksanakan terhadap responden yang terpilih. Dalam hal ini peneliti akan mencari data langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada pihak yang dapat dikaitkan dengan pengelolaan iuran wajib upacara kematian (patus) yaitu prajuru adat, krama adat serta tokoh masyarakat di Desa Adat Penida Kaja. Menurut Sugiyono dalam (Kumalawati & Atmadja, 2020) mendefinisikan data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek yang diselidiki, peneliti harus mencari melalui dokumen antara lain dilaksanakan dengan studi literatur, keperustakaan dan arsip serta dapat berupa jurnal-jurnal yang menjadi acuan dalam mengkaji data penelitian dan dokumen penelitian.


Informan dalam penelitian ini diambil dengan purposive sampling, dimana peneliti hanya memilih orang-orang yang dapat dinilai memiliki pengetahuan dan mampu menjawab permasalahan penelitian. Adapun narasumber tersebut diantaranya para prajuru adat (Bendesa Adat dan Juru Raksa), serta krama desa adat Penida Kaja yang mengetahui dan pernah mendapatkan iuran wajib upacara kematian (patus). Adapun uraian dari tujuan wawancara kepada informan, sebagai berikut : (1) Bendesa adat: mengambil peran paling besar pada tercapainya tujuan organisasi, serta menjadi penanggungjawab dalam pengelolaan iuran wajib upacara kematian (patus). Dalam pembentukan awig-awig serta pengelolaan keuangan Bendesa adat merupakan penanggungjawab dan mengetahui segala hal yang berkaitan dengan iuran wajib upacara kematian (patus) serta nilai-nilai kearifan lokal atau tradisi yang ada. (2) Juru Raksa/ Bendahara Adat: mengambil peran yang penting karena beriringan sejalan dengan Bendesa adat. Kedua elemen pada desa adat ini mengetahui secara kusus mengenai pencatatan iuran wajib upacara kematian (patus) serta pengelolaannya. Namun juru raksa lebih mengetahuinya secara mendalam. (3) Tokoh masyarakat atau krama adat: untuk mengetahui pengetahuan masyarakat atau krama adat

akan pengelolaan keuangan dan implikasi dari nilai-nilai karifan lokal dalam pengelolaan keuangan iuran wajib upacara kematian (patus), keterlibatan krama sebagai agen pengawas dalam penggunaannya, motivasi dan manfaat membayar iuran wajib upacara kematian (patus). Sugiyono dalam (Mahasari, 2017) menyatakan bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan. Dalam penelitian ini secara umum menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi, sedangkan untuk memeriksa keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono dalam (Nopiani et al., 2020), pada suatu aktivitas analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus sampai menghasilkan data yang tuntas dan jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data, terdiri dari reduksi data (data reduction), penyajian data (data displays), dan conclusion drawing/ verification. Analisis data merupakan kegiatan mengolah data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk menjadi solusi suatu permasalahan, dalam hal ini memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis data memiliki tujuan untuk mendeskripsikan data agar bisa dipahami, lalu untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan. Adapun tahap dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaksi atau interaktif dari Miles & Humbermen, yaitu : (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, (4) Penarikan kesimpulan. Menurut Patton dalam (Devi et al., 2019), menyatakan dalam rangka menjaga keabsahan data dapat digunakan empat kriteria. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut: (1) Kepercayaan (Credibility), (2) Keteralihan (Transferability), (3) Kebergantungan (Dependability), (4) Kepastian (Confirmability).

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Keuangan Iuran Wajib Upacara Kematian (PatuS)

Program iuran patus di penida kaja secara turun-temurun telah menjadi sebuah tradisi dan tidak pernah terdapat permasalahan dalam pengelolaannya. Iuran wajib upacara kematian (patus) di Desa Adat Penida Kaja dalam pengelolaannya sama dengan pengelolaan keuangan desa adat pada umumnya. Pengelolaan keuangan desa adat di Bali terdiri dari 1) Perencanaan dan Penganggaran, 2) Pelaksanaan, dan 3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Berikut ini tahapan dalam pengelolaan keuangan iuran patus di Desa Adat Penida Kaja secara terperinci dijelaskan pada bagan di bawah ini:



Gambar 1.
Bagan tahap pengelolaan keuangan Iuran PatuS Desa Adat Penida Kaja

Gambar 1. menjelaskan proses pengelolaan dari iuran wajib upacara kematian (patus) di Desa Adat Penida Kaja, dimana melalui beberapa tahap sebagai berikut :

(1) Perencanaan dan Penganggaran

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan merupakan salah satu kegiatan dalam tahapan pengelolaan keuangan desa dan desa adat. Perencanaan adanya program iuran patus di Desa Adat Penida Kaja, diawali

oleh prajuru adat melihat keadaan sosial dan lingkungan. Dalam merencanakan program iuran patus ini diadakan diskusi kecil yang mana dalam diskusi tersebut sekaligus menganggarkan mengenai berapa jumlah iuran serta bentuk iuran patus itu jika iuran tersebut dijalankan. Penganggaran atau budgeting merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja suatu organisasi yang cenderung tanpa batas. Penganggaran dalam desa adat merupakan sebuah instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada pengelolaan pemerintahan desa adat. Pada perencanaan dan penganggaran iuran wajib upacara kematian (patus) dilaksanakan oleh prajuru desa adat dengan didampingi sabha desa. Hal ini disampaikan oleh Bendesa Adat Penida Kaja I Wayan Sugita. Program iuran wajib upacara kematian (patus) walaupun merupakan tradisi turun temurun masih tetap dibawa ke sangkep (rapat) agar krama (masyarakat) mengetahui mengenai program iuran patus ini. Sebelum iuran ini dibahas di sangkep (rapat) prajuru desa adat Penida Kaja bersama dengan sabha desa melakukan diskusi kecil untuk membahas program iuran patus ini. Dalam rapat ini krama adat secara umum tidak diundang namun sudah ada perwakilannya yaitu sabha desa. Sabha desa adalah sebuah kelompok memiliki fungsi sebagai pemberi pertimbangan kepada prajuru dalam penyusunan awig-awig/ perarem desa adat, perencanaan pembangunan desa adat, perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa adat, dan pelaksanaan program desa adat. Pada diskusi kecil tersebut dibahas mengenai relevan atau tidaknya program tersebut dilanjutkan. Setelah dalam diskusi tersebut menemukan jawabannya, dilanjutkan dengan diskusi mengenai bentuk pembayaran iuran patus. Dalam menganggarkan atau mempertimbangkan jumlah atau bentuk pembayaran iuran ini dilaksanakan dengan adil dan rasional. Hal tersebut di ungkap oleh juru raksa atau bendahara adat Penida Kaja, I Made Tindih.

(2) Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari perencanaan serta penganggaran yang telah dilakukan sebelumnya. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya yaitu proses pembayaran. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Adapun kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan ini pada dasarnya terdapat dua yaitu, 1) Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, 2) Pelaksanaan kegiatan dilapangan. Untuk iuran wajib upacara kematian (patus) ini yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dalam proses pelaksanaan program iuran wajib upacara kematian (patus) di Desa Adat Penida Kaja, iuran patus ini bersifat wajib dibayarkan oleh setiap krama desa adat yang kemudian dipungut oleh prajuru adat dan kelian adat. Berdasarkan pernyataan dari Bendesa adat, Bapak I Wayan penuturan dari Bapak Juru Raksa atau Desa Adat Penida dibuatkan skema program iuran wajib (patus) di Desa Adat berikut:



Sugita serta I Made Tindih selaku Bendahara Adat Kaja maka dapat dalam pelaksanaan upacara kematian Penida Kaja sebagai

Gambar 2.
Bagan Alur Pelaksanaan Program Iuran
Wajib Upacara Kematian (Patus)

Berdasarkan gambar 2. yang merupakan bagan alur pelaksanaan program iuran patus. Pelaksanaan program ini diawali dengan adanya kabar duka dari keluarga atau istilah di Desa Adat Penida Kaja “ngelapur” kepada Bendesa Adat, kemudian setelah Bendesa Adat mendengar adanya berita tersebut beliau mencari hari baik untuk dilaksanakannya upacara ngurug, ketika hari baik sudah ditemukan dan bendesa adat sudah menyampaikan kepada keluarga berduka kemudian prajuru adat menyampaikan kepada krama adat mengenai hari pemungutan patus yang mana krama adat diwajibkan untuk tedun (berkumpul), pada saat hari yang telah ditentukan krama adat datang untuk tedun dan membawa uang sejumlah yang telah diumumkan, sesampainya di tempat pemungutan krama desa adat akan disambut oleh prajuru adat yang sudah memegang buku iuran patus, masing-masing krama adat mencari prajuru adat yang telah membawa buku iuran tersebut dan kemudian membayar, setelah patus dibayar oleh krama adat prajuru akan mengisi buku tersebut dengan memberi tanda centang atau silang pada masing-masing nama kepala keluarga, setelah semua krama membayar dilanjutkan dengan pengecekan kembali jumlah uang yang didapatkan dan siapa saja yang belum membayar, apabila sudah semua membayar prajuru adat akan menyerahkannya langsung kepada keluarga yang berduka.

(3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu tahun periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan dan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan laporan dan merupakan bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan dan keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban pada program iuran wajib upacara kematian (patus) ini dilakukan dengan sistem “ngantos galah” atau yang dalam bahasa Indonesia berarti menunggu giliran. Mengenai sistem pelaporan dan pertanggungjawaban ini sebelumnya sudah disepakati pada saat sengkep (rapat) oleh seluruh kepala keluarga di Desa Adat Penida Kaja terdahulu. Sistem “ngantos galah” ini dapat di maknai pelaporan iuran patus ini hanya kepada keluarga berduka saja, hal ini disebabkan karena setiap keluarga akan mendapatkan iuran patus tetapi hanya waktu saja yang membedakan. Hal ini diungkap oleh bendahara desa adat Penida Kaja I Made Tindih dan salah satu krama Desa Adat Penida Kaja I Ketut Ledang. Terdapat dokumentasi penyerahan iuran patus yang telah dipungut dari krama adat dan diserahkan langsung kepada keluarga berduka pada saat itu pula dan disebelah kanan terdapat catatan jumlah uang yang akan di dapat oleh masing-masing keluarga. Dalam penyerahan ini disaksikan

oleh seluruh prajuru adat dan sabha desa yang merupakan wakil dari krama adat Penida Kaja

Nilai – Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Keuangan Iuran Wajib Upacara Kematian (Patus)

Iuran wajib upacara kematian (patus) dalam hal pelaksanaannya dilakukan dengan jujur dan adil oleh prajuru adat dan klian adat Penida Kaja. Pada pelaksanaannya prajuru desa adat mengutamakan kejujuran dalam hal pencatatannya yang mana berapa uang yang diterima oleh prajuru kemudian di bagi kepada keluarga berduka sejumlah yang seharusnya di terima dan apabila ada yang menunggak akan di hubungi kepala keluarganya dan mengingatkan sanksi adat yang akan dikenakan jika tidak mengikuti program ini. Hal ini diungkap oleh bendahara adat atau juru raksa desa adat Penida Kaja I Made Tindih. Kejujuran dan keiklasan merupakan landasan prajuru desa adat dalam pelaksanaan program iuran patus ini. Berapa jumlah yang harus diterima maka sejumlah itu yang akan diberikan dan apabila ada yang menunggak maka akan disampaikan kepada keluarga berduka juga. Dalam pemungutan iuran patus ini prajuru didampingi oleh sabha desa yang merupakan perwakilan dari krama desa adat sebagai pengawas prajuru adat dan didampingi juga oleh keluarga yang berduka. Adanya keluarga berduka pada saat pembayarannya dikarenakan akan diserahkan langsung kepada keluarga tersebut dan sebagai saksi dalam hal pencatatan iuran patus.

Dalam pelaksanaan program iuran wajib upacara kematian (patus) keterlibatan krama atau warga sangat diharapkan. Dalam hal membayar iuran patus keterlibatan warga atau krama di Desa Adat Penida Kaja sangat astusias yang mana dalam empat tahun belakangan ini tidak ada keluarga yang tidak membayar iuran patus ini. Pada pengelolaan keuangan iuran wajib upacara kematian (patus) di Desa Adat Penida Kaja di implemetasikan ajaran segilik seluluk selunglung sebayantaka, paras paros sarpanaya (berat sama dipikul ringan sama dijinjing serta dilakukan tanpa pamrih). Ajaran ini merupakan sebuah kearifan lokal di Bali yang mana merupakan contoh filosofi kehidupan sebagai cerminan sikap hidup yang selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kerukunan hidup dan ajaran ini selalu dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Berat sama di pikul ringan sama dijinjing dimaknai sebagai suka duka dalam menyama braya di yang mana ketika ada suka akan merasakan bersama begitupula ketika ada keduakaan dengan dilakukan tanpa pamrih. Sehingga dengan adanya ajaran ini di Desa Adat Penida Kaja dalam hal pengelolaan keuangan iuran wajib upacara kematian (patus) sama sekali dari tahun 1984 sampai sekarang tidak terjadi konflik atau permasalahan dalam pengelolaanya.

Simpulan dan Saran

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah Pengelolaan iuran wajib upacara kematian (patus) di Desa Adat Penida Kaja melalui tiga tahap yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan/ pertanggungjawaban. Dalam perencanaan terjadi proses perencanaan program iuran patus hingga dianggarkan untuk jumlahnya. Pada pelaksanaan terjadi proses penerimaan iuran dari masyarakat kepada prajuru dan pada pelaporan/ pertanggungjawaban terjadi proses serah terima dana dari prajuru kepada keluarga berduka yang mana setelah melakukan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber diungkap terdapat fenomena “ngantos galah” atau dalam bahasa Indonesia berarti menunggu giliran dalam hal pelaporan/pertanggungjawabannya. Adapun nilai-nilai kearifan lokal yang mendasari sampai sekarang program ini masih dilanjutkan dengan tidak adanya permasalahan yaitu terdapat nilai gotong royong dalam kearifan lokal menyama braya yang menjadi pondasi krama adat Penida Kaja dengan setia membayar iuran wajib upacara kematian (patus) selain itu dalam pengelelolaaan keuangannya prajuru adat dan krama ada juga melandasinya dengan nilai dari kearifan lokal segilik seluluk selunglung sebayantaka, paras paros sarpanaya yang mana memiliki arti ringan sama dijinjing berat sama dipikul dengan dilakukan tanpa pamrih.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu: (1) Bagi Prajuru Desa Adat Penida Kaja. Dalam proses pelaporan dari pengelolaan iuran patus sebaiknya diungkap dimasyarakat

menggunakan teknologi salah satunya membuat WhatsApp Group yang dikelola langsung oleh prajuru adat sehingga masyarakat dapat lebih memahami tentang mekanisme dari program iuran wajib upacara kematian (patus) ini agar prajuru adat dapat dirasakan lebih akuntabel dan transparansi dalam mengemban amanah desa selain itu dapat diadakannya paruman khusus tentang iuran patus secara berkala agar setiap warga desa mengetahui mekanisme dari pengelolaan iuran ini khususnya warga pendatang (orang yang baru menikah ke desa adat Penida Kaja). (2) Bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini hanya membahas mengenai apa saja nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam pengelolaan keuangan iuran wajib upacara kematian (patus) di Desa Adat Penida Kaja. Maka dari itu diharapkan dapat dipakai menjadi salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut.

Daftar Rujukan

- Devi, P. D. A. K., Dewi, G. A. K. R. S., & Prayudi, M. A. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Ajaran Catur Dharma pada Sanggah Jajaran Pasek, Banjar Paketan Kecamatan Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(2), 80–91.
- Kumalawati, D. D., & Atmadja, A. T. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Iuran Dana Patis (Studi Kasus Pada Desa Adat Cau). *JIMAT (Jurnal Ilmiah ...)*, 11(2), 77–88. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24959>
- Mahasari, G. A. P. C. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Organisasi Lokal Wanita Dalam Bingkai Kearifan Lokal Pade Demen (Studi Fenomenologi Pada Sekaa Demen Celek Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Provinsi Bali). *Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Murniti, N. W. (2018). Upacara Ngaben: Kontestasi Masyarakat dan Daya Tarik Wisata. *Maha Widya Duta*, 2(2).
- Nopiani, N. W., Atmadja, A. W. T., & Musmini, L. S. (2020). Analisis Transparansi Sistem Pemberian Kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringa di Banjar Adat Kawan Bangli. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(2), 230–241.